

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125 Faximile (0435) 821752
Website: <http://www.ung.ac.id>, <http://www.fip.ung.ac.id>
Email : dekan_fip@ung.ac.id

Nomor : (56) /UN47.B1/PK /2023
Hal : Permohonan Narasumber

// Mei 2023

Yth,
Fetrimen
Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Tamu di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan **Tema “Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya Sensor Mandiri bagi Generasi Milenial”**, maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi Narasumber kegiatan Kuliah Tamu, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : 08.30 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Lt.4 Rektorat UNG

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya disampaikan terima kasih.


Dekan,

Dr. Arwidayanto, M.Pd
NIP. 197509152008121001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 119 /F.03.08/2023

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memberikan tugas kepada :

Nama : **Dr. Fetrimen, M. Pd**

Tugas : Menjadi Narasumber pada acara kuliah tamu di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan tema “Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya Sensor Mandiri pada Generasi Milenial”, pada tanggal 17 Mei 2023


Tempat : Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo

Pukul : 08.30 Wita s.d. selesai

Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan memberi laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wata'ala

Jakarta , 13 Syawal 1444 H
14 Mei 2023 M

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd



SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Nomor: 1699/UN47.B1/KM/2023

Diberikan kepada :

Fetrimen

(Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi
Lembaga Sensor Film Republik Indonesia)

Sebagai :

NARASUMBER

Dalam kegiatan kuliah tamu dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan tema topik: "Pentingnya Literasi, Edukasi dan Budaya sensor mandiri bagi generasi milenial"

Pada tanggal 17 Mei 2023

**Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo**



Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd

NIP 197509152008121001

PENTINGNYA LITERASI, EDUKASI DAN BUDAYA SENSOR MANDIRI BAGI GENERASI MILENIAL

DR. FETRIMEN, S.Ag., M.Pd
DOSEN PASCASARJANA UHAMKA

Gorontalo, 17 MEI 2023



Metode Pendidikan Menurut Islam



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالْتِي
هِيَ أَحْسَنُ

Serulah (manusia) kepada jalan
Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah
mereka dengan cara yang baik
(Annahl: 125)



Proses Pendidikan pada Masa Kontemporer



Proses Pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik digital maupun konvensional

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan adalah **tayangan film**



DEFENISI FILM




Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa
~~dengan dibuat berdasarkan kaidah sifam dan dapat~~
dipertunjukkan

FUNGSI FILM




1. Budaya
2. Pendidikan
3. Hiburan
4. Informasi
5. Pendorong Karya Kreatif
6. Ekonomi



PENAYANGAN FILM

- Penayangan film dilakukan berdasarkan keberkcreasi, berinovasi, dan berkarya dengan meninggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, budaya bangsa."





PERTUNJUKAN FILM

- 
- (1) Pertunjukan Film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pertunjukan film atau pelaku usaha pertunjukan film
 - (2) Pelaku kegiatan pertunjukan film meliputi perorangan, organisasi, pemerintah dan pemerintah daerah
 - (3) Pertunjukan film dapat dilakukan dengan sistem proyeksi atau nonproyeksi



PERTUNJUKAN FILM

Pertunjukan Film dapat dilakukan melalui :

- a. Layar Lebar atau bioskop;
- b. Penyiaran Televisi ; dan
- c. Jaringan Teknologi Informatika / over the top



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

HAL SENSITIF DALAM FILM

1



Kekerasan dan Perjudian

2



Narkotika,
Psikotropika, & Zat
Adiktif (NAPZA)

3



Pornografi

4



Provokasi

Antarkelompok

SARA

5



Penistaan,
Pelecehan, &
Penodaan
Agama

6




Mendorong
Tindakan
Melawan
Hukum

7



Merendahkan
Harkat Martabat
Manusia




PENGAWASAN TAYANGAN FILM




LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



MELINDUNGI MASYARAKAT DARI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL
DARI PERTUNJUKAN DAN PEREDARAN FILM



DALAM BENTUK PENETAPAN KLASIFIKASI USIA



DINYATAKAN DALAM STLS



INTEGRASI REGULASI



Kekerasan dan Perjudian

**Konsideran menimbang huruf b, UU No 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,**

**Konsideran menimbang huruf a, UU No 7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian**

**Pasal 9 dan 10, Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman
dan Kriteria Penyensoran**



Narkotika,
Psikotropika, & Zat
Adiktif (NAPZA)



Pornografi

Pasal 1 (1) dan Pasal 4 (1), UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

**Pasal 12 Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman
dan Kriteria Penyensoran**

Pasal 1 angka 1 dan 15, Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 11, Permendikbud No 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran



INTEGRASI REGULASI




Provokasi
Antarkelompok SARA



Penistaan,
Pelecehan, &
Penodaan Agama

Pasal 160 KUHP

**Pasal 13 Permendikbud No 14
Tahun 2019 Tentang Pedoman
dan Kriteria Penyensoran**



Mendorong Tindakan
Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata

**Pasal 15 Permendikbud No 14
Tahun 2019 Tentang Pedoman
dan Kriteria Penyensoran**



Merendahkan Harkat Martabat
Manusia


**Pasal 1 dan 14, UU PNPS No 1
Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama**


**Pasal 14 Permendikbud No 14
Tahun 2019 Tentang Pedoman
dan Kriteria Penyensoran**

**Pasal 3 & Pasal 16 UU No 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

**Pasal 16 Permendikbud No 14
Tahun 2019 Tentang Pedoman dan
Kriteria Penyensoran**

Penggolongan Usia





PENGGOLONGAN USIA




Perubahan Perilaku Masyarakat

Masyarakat dapat langsung berinteraksi dengan media massa.

Masyarakat dapat mengisi konten media massa.

Kendali akses dan hubungan informasi ada di tangan individu.

Menonton film dapat dilakukan kapan saja, dengan siapa saja dan di mana saja.



Sensor Mandiri

SENSOR MANDIRI adalah perilaku sadar dalam Memilah dan Memilih Film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton.




METODE BUDAYA SENSOR MANDIRI



Dampingi anak saat menonton



Pilih film yang sesuai usia anak



Max 2 Jam/hari

Batasi jam menonton

Mengingatkan hal-hal baik yang patut ditiru dan penanaman nilai-nilai positif



**TERIMA
KASIH**